



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 01 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tulungagung ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024.

Terdakwa didampingi oleh Advokat pada BKH Kartini, berkantor di Dusun Bendil Rt 02 Rw 04 Kel Panggungrejo Kecamatan Tulungagung Kab Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg, tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan terhadap Anak", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Pasal 76E Jo 82 ayat (1) UURI Nomor 23 TAHUN 2002 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 35 TAHUN 2014 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sub 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan BB :
 - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna pink
 - 1 (satu) buah jaket warna hujau
 - 1 (satu) buah rok Panjang warna ungu
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru muda
 - 1 (satu) buah kerudung warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau toskaDikembalikan kepada saksi Nurul Fauziah.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 2 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di jalan umum area Hutan Pinus masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa cekcok dengan Saksi MIFYULINDAH, atas kejadian tersebut karena terdakwa emosi kemudian terdakwa menghampiri anak tiri terdakwa yaitu Anak Korban di pondok Mia Tulungagung, sesampainya disana terdakwa izin kepada pengurus podok untuk membawa Anak Korban pulang kerumah dengan alasan Kakek Anak Korban sedang sakit, setelah di izinkan keluar pondok kemudian terdakwa membawa Anak Korban pulang, sesampainya di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung tepatnya diarea Hutan Pinus yang sepi terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Dengan menggunakan tangan terdakwa, Anak Korban dipukul pada bagian pundak Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dari motor. Lalu ketika Anak Korban terlentang di tanah, badan terdakwa berada di atas Anak Korban , kemudian dicekik menggunakan satu tangannya karena Anak Korban melawan dengan teriak, kemudian tangan terdakwa yang lainnya membungkam mulut Anak Korban agar tidak teriak. Setelah itu, kedua tangan terdakwa mencekik leher Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bernafas dan tidak sadarkan diri;

Bahwa setelah Anak Korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa memasukkan jari kedalam vagina Anak Korban yang terdakwa rasakan adanya cairan yang keluar dari Vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa meninggalkan

Halaman 3 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dilokasi tersebut dengan keadaan Anak Korban pingsan, setelah Anak Korban sadar dari pingsannya Anak Korban berusaha jalan menuju ke rumah kakeknya Saksi MIFYULINDAH akan tetapi Anak Korban Kembali pingsan hingga akhirnya ditemukan oleh warga sekitar;

Bahwa Hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM bidang kedokteran dan kesehatan RSB Tulungagung, Nomor : VER / FD / 326719 / RSB TULUNGAGUNG, tanggal 07 Agustus 2023, Atas nama Sdri.NURUL FAUZIAH , menerangkan :

- Ditemukan adanya dua luka pada leher dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet Gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka gores pada tungkai kaki bawah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina arah jam lima, enam, dan tujuh.
- Ditemukan adanya luka robek pada selaput dara vagina arah jam satu.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar vagina arah jam tujuh dan sebelas.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur tiga belas tahun, ditemukan adanya dua luka lecet pada leher , adanya luka lecet gores pada rahang kanan, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada tungkai kaki bawah kanan, adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri, adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina, adanya luka robek pada selaput dara vagina , dan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E JO PASAL 82 AYAT (1) UURI Nomor 23 TAHUN 2002 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 35 TAHUN 2014 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 4 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di jalan umum area Hutan Pinus masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa cekcok dengan Saksi MIFYULINDAH, atas kejadian tersebut karena terdakwa emosi kemudian terdakwa menghampiri anak tiri terdakwa yaitu Anak Korban di pondok Mia Tulungagung, sesampainya disana terdakwa izin kepada pengurus pondok untuk membawa Anak Korban pulang kerumah dengan alasan Kakek Anak Korban sedang sakit, setelah di izinkan keluar pondok kemudian terdakwa membawa Anak Korban pulang, sesampainya di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung tepatnya diarea Hutan Pinus yang sepi terdakwa memberhentikan sepedah motornya kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap Anak Korban Dengan menggunakan tangan terdakwa, Anak Korban dipukul pada bagian pundak Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dari motor. Lalu ketika Anak Korban terlentang di tanah, badan terdakwa berada di atas Anak Korban , kemudian dicekik menggunakan satu tangannya karena Anak Korban melawan dengan teriak, kemudian tangan terdakwa yang lainnya membungkam mulut Anak Korban agar tidak teriak. Setelah itu, kedua tangan terdakwa mencekik leher Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bernafas dan tidak sadarkan diri;

Bahwa setelah Anak Korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa memasukkan jari kedalam vagina Anak Korban yang terdakwa rasakan adanya cairan yang keluar dari Vagina Anak Korban , setelah itu terdakwa meninggalkan Anak Korban di lokasi tersebut dengan keadaan Anak Korban pingsan, setelah Anak Korban sadar dari pingsannya Anak Korban berusaha jalan menuju ke rumah kakenya Saksi MIFYULINDAH akan tetapi Anak Korban Kembali pingsan hingga akhirnya ditemukan oleh warga sekitar;

Halaman 5 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM bidang kedokteran dan kesehatan RSB Tulungagung, Nomor : VER / FD / 326719 / RSB TULUNGAGUNG, tanggal 07 Agustus 2023, Atas nama Sdri.NURUL FAUZIAH , menerangkan :

- Ditemukan adanya dua luka pada leher dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet Gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka gores pada tungkai kaki bawah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina arah jam lima , enam, dan tujuh.
- Ditemukan adanya luka robek pada selaput dara vagina arah jam satu.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar vagina arah jam tujuh dan sebelas.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur tiga belas tahun, ditemukan adanya dua luka lecet pada leher, adanya luka lecet gores pada rahang kanan, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada tungkai kaki bawah kanan, adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri, adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina, adanya luka robek pada selaput dara vagina , dan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C JO PASAL 80 AYAT (1) UURI Nomor 23 TAHUN 2002 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 35 TAHUN 2014 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah tiri anak korban.

Halaman 6 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada anak korban pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB ketika anak korban berada di pondok Mia sedang tidur dibangunkan oleh Sdri. NANDA, "**SAMAN DISAMBANGI AYAH, APE DIAJAK NEK ISKAK**" (Kamu dijenguk ayah, mau diajak ke Dr. Iskak), kemudian anak korban bangun dan menemui Terdakwa bersama dengan Sdri. NANDA, ketika anak korban menemui Terdakwa yang mengetahui adalah Sdr. IMAM (Ds. Moyoketen, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung), Sdri. TIN (Ds. Moyoketen, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung), Sdr. NASIH (Ds. Moyoketen, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung) dan Sdr. LAILA (Ds./ Kec. Bandung, Kab. Tulungagung).
- Bahwa kemudian anak korban dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung dan selama perjalanan Terdakwa sempat mengatakan bahwa cuacanya dingin sehingga membuatnya ingin kencing, setelah sampai di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan kencing membelakangi anak korban, ketika anak korban melihat Terdakwa setelah kencing, berjalan ke arah anak korban, kemudian anak korban menanyakan "NYAPO YAH" (Kenapa yah) ketika sampai tepat di belakang anak korban, dengan menggunakan tangannya anak korban dipukul pada bagian pundak hingga terjatuh dari motor, lalu ketika anak korban terlentang di tanah, badan Terdakwa berada di atas anak korban, kemudian anak korban dicekik menggunakan satu tangannya karena anak korban melawan dan teriak, kemudian tangan Terdakwa yang lainnya membungkam mulut anak korban agar tidak teriak dan setelah itu, kedua tangan Terdakwa mencekik leher anak korban hingga anak korban tidak bisa bernafas dan tidak sadarkan diri, kemudian tiba-tiba anak korban terbangun karena mendengar ada kendaraan lewat, dan berjalan menuju pulang ke rumah dengan keadaan badan lemas dan sempoyongan dan sewaktu anak korban berjalan, anak korban sempat tidak sadarkan diri pingsan di jalan.
- Bahwa sewaktu berjalan anak korban bertemu dengan Pak Karmin yang pada saat itu berada di sawah dan anak korban meminta tolong Pak Karmin berusaha menjauh karena mengira anak korban makhluk halus, hingga pada akhirnya Pak Karmin memanggil Pak Jono serta bertanya apa yang anak korban lakukan disini dan siapakah anak korban.

Halaman 7 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pak Karmin dan Pak Jono mendekati anak korban kemudian anak korban menceritakan yang anak korban alami, kemudian Pak Karmin menjemput Pak Yaman untuk menanyakan apakah betul anak korban keluarganya, lalu Pak Yaman datang bersama dengan Pak Seri dan ketika berada di rumah, anak korban merasa tidak nyaman di bagian kemaluan anak korban, lalu anak korban berganti pakaian dan melihat di celana dalam ada bercak darah sehingga diketahui Bu Lek anak korban yang bernama Istikomah, kemudian atas kejadian tersebut, Bu Lek Istikomah melaporkan ke Polres Tulungagung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah anak korban dipukul pada bagian pundak hingga terjatuh dari motor terlentang di tanah, Terdakwa mencekik menggunakan satu tangannya, karena anak korban melawan dan teriak, kemudian tangan Terdakwa yang lainnya membungkam mulut anak korban agar tidak teriak, lalu setelah itu, kedua tangan Terdakwa mencekik leher anak korban hingga anak korban tidak bisa bernafas dan tidak sadarkan diri, sehingga anak korban tidak tahu apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap diri anak korban.
- Bahwa saat ini anak korban sekolah kelas 1 SMP Islam Pondok Mia sambil mondok dan setiap satu bulan biasa pulang dirumah di Dsn. Krajan, RT 02/ RW 01, Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung.
- Bahwa ibu anak korban sekarang bekerja di Hongkong.
- Bahwa dirumah anak korban bersama dengan Terdakwa, Kakek, Nenek dan Bu lek Istikomah.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjemput di Pondok Mia, Terdakwa beralasan akan menemui nenek yang sedang sakit, sehingga anak korban mau untuk diajak keluar dari Pondok Mia.
- Bahwa setelah anak korban sampai dirumah, Terdakwa tidak ada dirumah, sehingga anak korban cerita kepada orang yang berada dirumah apa yang telah Terdakwa lakukan pada diri anak korban.
- Bahwa sewaktu terdakwa mencekik anak saksi, terdakwa tidak bilang apa-apa, langsung saja memukul anak korban dan mencekik anak korban.
- Bahwa kondisi penerangan disekitar pohon pinus tersebut tidak ada penerangan lampu, dalam keadaan gelap.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, hidupnya dari kiriman ibu kandung anak korban.
- Bahwa barang bukti berupa kaos lengan panjang warna pink, jaket warna hijau, rok panjang warna ungu, kaos dalam warna biru muda, kerudung

Halaman 8 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan celana dalam warna hijau toska adalah pakaian yang anak korban pakai sewaktu kejadian.

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga perkawinan karena terdakwa kakak ipar saksi dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan perbuatan cabul kepada keponakan yang bernama Anak korban pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung.
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Maret 2010, umur 14 (empat belas) Tahun, dan masih sekolah kelas 1 SMP Islam di Pondok Mia Tulungagung.
- Bahwa nama orang tua kandung Anak Korban, bapaknya bernama MARSI dan ibunya bernama MIFYULINDAH, tapi sudah bercerai, dan pada bulan Februari 2022 Terdakwa menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama MIFYULINDAH.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah kemudian dibukakan oleh ayah saksi dan orang tersebut adalah Pak Karmin, dan kemudian bercerita kepada ayah saksi bahwa anak dari kakak kandung saksi yang bernama Anak korban berada di area persawahan dengan kondisi berpakaian lengkap namun tidak menggunakan kerudung, dan katanya dirinya telah di pukul oleh ayah tirinya yang bernama Terdakwa, selanjutnya ayah saksi bersama dengan Yaman berboncengan mengendarai sepeda motor untuk menemui Anak korban yang berada di perkebunan pinus, setelah kurang lebih 10 menit ayah saksi sampai di rumah dengan membonceng Anak korban.
- Bahwa sesampai di rumah Anak korban bercerita kepada saksi bahwa dirinya pada saat dijemput oleh Terdakwa dari Pondok MIA alamat Jl. Cokrominoto RT 001 RW 002 Ds. Gedangsewu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung diajak pulang dengan mengatakan neneknya sakit, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada pihak pondok untuk membawa Anak korban pulang kerumah. Selanjutnya Anak korban dibonceng oleh Terdakwa menuju ke rumah dan sesampai di jalan umum masuk Ds. Kedoyo Kec. Sendang Kab.

Halaman 9 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Tulungagung, selanjutnya Terdakwa berhenti mengatakan kepada Anak korban untuk buang air kecil di area kebun Pinus.

- Bahwa setelah buang air kecil Terdakwa berjalan cepat menuju ke arahnya kemudian memukul dari belakang mengenai pundak belakang sebanyak 1 kali hingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian Anak korbandicekik lehernya oleh Terdakwa dan Anak Korban mengira bahwa Terdakwa kesurupan dan membacakan doa, namun Terdakwa malah membungkam mulut Anak korban, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Anak korban menggunakan kedua tangan hingga pingsan / tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah tersadar kerudungnya sudah terlepas dan kemudian berjalan kaki untuk menuju rumah, namun di tengah jalan pingsan lagi dan setelah sadar berjalan lagi dan bertemu seseorang laki - laki yang mendatangnya yang bernama Pak Karmin (tetangga saksi) kemudian Anak korbanditanya namanya dan dimana rumahnya, selanjutnya Pak Karmin memanggil Pak Joni untuk menemani mendatangi rumah saksi.
- Bahwa setelah sampai di rumah dan bercerita kemudian Anak korban melepas rok dan celana dalamnya dan saksi mengetahui ada bercak darah di celana dalamnya, saksi menanyakan kepada Anak korbandan mengatakan bahwa kelaminnya sakit, setelah mengetahui hal tersebut saksi tidak terima dengan perlakuan Terdakwa kepada Anak korban, kemudian melaporkan perkara ini ke Polres Tulungagung.
- Bahwa saksi juga mengecek kemaluan Anak korban.
- Bahwa di celana dalam anak korban ada darah.
- Bahwa Ibu dari Anak Korban sekarang bekerja di Hongkong.
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa, Kakek, Nenek, saksi dan kakak saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, setiap hari hanya di rumah saja, untuk makan dan kebutuhan sehari-hari dari kakak saksi.
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma dan sering menyendiri.
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban selama 1 (satu) bulan tidak sekolah, setelah itu sudah mau sekolah dan mondok di pondok MIA Tulungagung.
- Bahwa Ibu kandung Anak Korban sudah tahu, dan setelah kejadian pernah telepon katanya habis bertengkar lewat telepon dengan Terdakwa, katanya masalah uang, Terdakwa tidak mau bekerja dan sering menghabiskan uang kiriman yang seharusnya dipakai untuk keluarga.
- Bahwa barang bukti berupa kaos lengan panjang warna pink, jaket warna Hijau, rok panjang warna Ungu, kaos dalam warna Biru Muda, kerudung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam dan celana dalam warna Hijau Tosca adalah pakaian yang dipakai oleh Anak Korban sewaktu kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga perkawinan karena saksi kakak ipar terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan perbuatan cabul kepada keponakan yang bernama Anak korban pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung.
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Maret 2010, umur 14 (empat belas) Tahun, dan masih sekolah kelas 1 SMP Islam di Pondok Mia Tulungagung.
- Bahwa nama orang tua kandung Anak Korban , bapaknya bernama MARSI dan ibunya bernama MIFYULINDAH, tapi sudah bercerai, dan pada bulan Februari 2022 Terdakwa menikah dengan adik kandung saksi yang bernama MIFYULINDAH.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi mendengar ada orang yang mengetok pintu rumah kemudian orang tua saksi yang bernama SERI membuka pintu ternyata ada Pak Karmin (tetangga saksi) dan memberitahu bahwa keponakan saksi yang bernama Anak korbantelah dianiaya oleh Terdakwa (orang tua tiri Anak korban). Pak Karmin berkata "SEPURANE PAK SERI AKU APE NGOMONG SAMPEAN" (MAAF PAK SERI SAYA MAU NGOMONG " kemudian ayah saksi menjawab "NGOMONG OPO?" (MAU NGOMONG APA), setelah itu Pak Karmin menjawab "PUTUNE SAMPEAN APE DI PATENI AYAHE"(CUCU KAMU MAU DIBUNUH OLEH AYAHNYA), kemudian ayah saksi menjawab "NENG ENDI NGON E"(DIMANA TEMPATNYA), NENG SAWAHKU (DISAWAH MILIK SAYA), setelah itu saksi berangkat menuju sawah milik Pak Karmin dengan menggunakan sepeda motor, saksi membonceng ayah saksi, sesampai disawah saksi melihat Anak korbandalam keadaan menangis, lemas dan duduk disebelah Pak Mulyono, setelah itu saksi membawa Anak korbankerumah dengan membonceng mengendarai sepeda motor bersama ayah saksi, dengan melihat kondisi Anak korbanyang lemas dan tidak sadarkan diri saksi membawa Anak korban ke Polsek Sendang untuk

Halaman 11 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi langkah apa yang akan saksi lakukan, mengetahui hal tersebut saksi tidak terima dengan perlakuan Terdakwa kepada Anak korban dan melaporkan perkara ini ke Polres Tulungagung.

- Bahwa sesampai di rumah Anak korban bercerita kepada saksi bahwa dirinya pada saat dijemput oleh Terdakwa dari Pondok MIA alamat Jl. Cokrominoto RT 001 RW 002 Ds. Gedangsewu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung diajak pulang dengan mengatakan neneknya sakit, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada pihak pondok untuk membawa Anak korban pulang ke rumah, selanjutnya Anak korban dibonceng oleh Terdakwa menuju ke rumah dan sesampai di jalan umum masuk Ds. Kedoyo Kec. Sendang Kab. Tulungagung, selanjutnya Terdakwa berhenti mengatakan kepada Anak korban untuk buang air kecil di area kebun Pinus.
- Bahwa setelah buang air kecil Terdakwa berjalan cepat menuju ke arahnya kemudian memukul dari belakang mengenai pundak belakang sebanyak 1 kali hingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian Anak korban dicekik lehernya oleh Terdakwa Anak korban mengira bahwa Terdakwa kesurupan dan membacakan doa, namun Terdakwa malah membungkam mulut Anak korban, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Anak korban menggunakan kedua tangan hingga pingsan / tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah tersadar kerudungnya sudah terlepas dan kemudian berjalan kaki untuk menuju ke rumah, namun di tengah jalan pingsan lagi dan setelah sadar berjalan lagi dan bertemu seseorang laki - laki yang mendatangnya yang bernama Pak Karmin (tetangga saksi) kemudian Anak korban ditanya namanya dan dimana rumahnya, selanjutnya Pak Karmin memanggil Pak Jono untuk menemani mendatangi rumah saksi.
- Bahwa setelah sampai di rumah dan bercerita kemudian Anak korban melepas rok dan celana dalamnya yang didampingi oleh adik saksi yang bernama ISTIQOMAH dan katanya ada bercak darah di celana dalamnya, adik saksi yang bernama ISTIQOMAH menanyakan kepada Anak korban mengatakan bahwa kelaminnya sakit, mengetahui hal tersebut saksi tidak terima dengan perlakuan Terdakwa kepada Anak korban kemudian melaporkan perkara ini ke Polres Tulungagung.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam yang dipakai oleh Terdakwa tersebut miliknya Anak korban.
- Bahwa Anak korban, pulang ke rumah tidak pasti, kadang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Bahwa Ibu Anak Korban sekarang bekerja di Hongkong.

Halaman 12 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korbankalau dirumah bersama dengan Terdakwa, Kakek, Nenek, saksi dan adik saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, setiap hari hanya dirumah saja, untuk makan dan kebutuhan sehari-hari dari istri terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa menjemput Anak korban dari Pondok MIA Tulungagung katanya ibu saksi atau neneknya sakit dan akan dibawa kerumah sakit dr. Iskhak Tulungagung.
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma dan sering menyendiri.
- Bahwa setelah kejadian Anak korban selama 1 (satu) bulan tidak sekolah, setelah itu sudah mau sekolah dan mondok di pondok MIA Tulungagung.
- Bahwa Ibu kandung Anak korban sudah tahu, dan setelah kejadian pernah telepon katanya habis bertengkar lewat telepon dengan Terdakwa, katanya masalah uang, Terdakwa tidak mau bekerja dan sering menghabiskan uang kiriman yang seharusnya dipakai untuk keluarga.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa kaos lengan panjang warna Pink, jaket warna Hijau, rok panjang warna Ungu, kaos dalam warna Biru Muda, kerudung warna Hitam dan celana dalam warna Hijau Tosca adalah pakaian yang dipakai oleh Anak korban sewaktu kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga perkawinan karena saksi mertua terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dan perbuatan cabul kepada keponakan yang bernama Anak korban pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung.
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Maret 2010, umur 14 (empat belas) Tahun, dan masih sekolah kelas 1 SMP Islam di Pondok Mia Tulungagung.
- Bahwa nama orang tua kandung Anak korban, bapaknya bernama MARSIL dan ibunya bernama MIFYULINDAH, tapi sudah bercerai, dan pada bulan Februari 2022 Terdakwa menikah dengan anak kandung saksi yang bernama MIFYULINDAH.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi mendengar ada orang yang mengetok pintu rumah

Halaman 13 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi membuka pintu ternyata ada Pak Karmin mendatangi saksi dan memberitahu bahwa cucu saksi yang bernama Anak korbantelah dianiaya oleh Terdakwa, kemudian Pak Karmin berkata "SEPURANE PAK SERI AKU APE NGOMONG SAMPEAN"(MAAF PAK SERI SAYA MAU NGOMONG) " kemudian saksi menjawab "NGOMONG OPO?" (MAU NGOMONG APA), setelah itu Sdr Karmin menjawab "PUTUNE SAMPEAN APE DI PATENI AYAHE"(CUCUNYA MAU DIBUNUH OLEH AYAHNYA), kemudian saksi menjawab "NENG ENDI NGON E" (DIMANA TEMPATNYA), NENG SAWAHKU (DISAWAH MELIK SAYA), setelah itu saksi berangkat menuju sawah milik Pak Karmin dengan menggunakan sepeda motor, saksi dibonceng anak saksi yang bernama Yaman, sesampai disawah saksi melihat Anak korbandalam keadaan lemas dan duduk disebelah Pak Mulyono, setelah itu saksi membawa Anak korbankerumah, dengan melihat kondisi Anak korbanyang lemas dan tidak sadarkan diri saksi membawa Anak korbanke Polsek Sendang untuk berkoordinasi langkah apa yang akan saksi lakukan, mengetahui hal tersebut saksi tidak terima dengan perlakuan Terdakwa kepada Anak korbandan anak saksi melaporkan perkara ini ke Polres Tulungagung.

- Bahwa sesampai dirumah Anak korbanbercerita bahwa dirinya pada saat dijemput oleh Terdakwa dari Pondok MIA alamat Jl. Cokrominoto RT 001 RW 002 Ds. Gedangsewu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung diajak pulang dengan mengatakan neneknya sakit, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada pihak pondok untuk membawa Anak korbanpulang kerumah, selanjutnya Anak korbandibonceng oleh Terdakwa menuju ke rumah dan sesampai di jalan umum masuk Ds. Kedoyo Kec. Sendang Kab. Tulungagung, selanjutnya Terdakwa berhenti mengatakan kepada Anak korbanuntuk buang air kecil di area kebun Pinus.
- Bahwa setelah buang air kecil Terdakwa berjalan cepat menuju ke arahnya kemudian memukul dari belakang mengenai pundak belakang sebanyak 1 kali hingga terjatuh dari sepeda motor, kemudian Anak korbandicekik lehernya oleh Terdakwa, Anak Korban mengira bahwa Terdakwa kesurupan dan membacakan doa, namun Terdakwa malah membungkam mulut Anak korban, selanjutnya Terdakwa mencekik leher Anak korbanmenggunakan kedua tangan hingga pingsan / tidak sadarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tersadar kerudungnya sudah terlepas dan kemudian berjalan kaki untuk menuju kerumah, namun di tengah jalan pingsan lagi dan setelah sadar berjalan lagi dan bertemu seseorang laki - laki yang mendatangnya yang bernama Pak Karmin (tetangga saksi) kemudian Anak korbandidanya namanya dan dimana rumahnya, selanjutnya Pak Karmin memanggil Pak Jono untuk menemani mendatangi rumah saksi.
- Bahwa setelah sampai dirumah dan bercerita kemudian Anak korbanmelepas rok dan celana dalamnya yang didampingi oleh anak saksi yang bernama ISTIQOMAH dan katanya ada bercak darah di celana dalamnya, anak saksi yang bernama ISTIQOMAH menanyakan kepada Anak korbandan mengatakan bahwa kelaminnya sakit, mengetahui hal tersebut saksi tidak terima dengan perlakuan Terdakwa kepada Anak korbankemudian melaporkan perkara ini ke Polres Tulungagung.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam yang dipakai oleh Terdakwa tersebut miliknya Anak korban.
- Bahwa Anak korban, pulang kerumah tidak pasti, kadang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Bahwa Ibu Anak korbansekarang bekerja di Hongkong.
- Bahwa Anak korban kalau dirumah bersama dengan Terdakwa, Saksi, Istri saksi, dan anak anak saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, setiap hari hanya dirumah saja, untuk makan dan kebutuhan sehari-hari dari istrinya.
- Bahwa alasan Terdakwa menjemput Anak korban dari Pondok MIA Tulungagung katanya ibu saya ataaau neneknya sakit dan akan dibawa kerumah sakit dr. Iskak Tulungagung.
- Bahwa Anak korbanmengalami trauma dan sering menyendiri.
- Bahwa setelah kejadian Anak korban selama 1 (satu) bulan tidak sekolah, setelah itu sudah mau sekolah dan mondok di pondok MIA Tulungagung.
- Bahwa Ibu kandung Anak korbansudah tahu, dan setelah kejadian pernah telepon katanya habis bertengkar lewat telepon dengan Terdakwa, katanya masalah uang, Terdakwa tidak mau bekerja dan sering menghabiskan uang kiriman yang seharusnya dipakai untuk keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa kaos lengan panjang warna Pink, jaket warna Hijau, rok panjang warna Ungu, kaos dalam

Halaman 15 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru Muda, kerudung warna Hitam dan celana dalam warna Hijau Tosca adalah pakaian yang dipakai oleh Anak korban sewaktu kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan kenal dengan ibu kandung anak korban bernama MIFYULINDAH dan pada bulan Februari 2022 terdakwa menikah dengan MIFYULINDAH.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan dan perbuatan cabul kepada anak tiri terdakwa yang bernama Anak korban pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung.
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Maret 2010, umur 14 (empat belas) Tahun, dan masih sekolah kelas 1 SMP Islam di Pondok Mia Tulungagung.
- Bahwa Nama orang tua kandung Anak korban, ayahnya bernama MARSU dan ibunya bernama MIFYULINDAH, tapi sudah bercerai, dan pada bulan Februari 2022 saya menikah dengan MIFYULINDAH.
- Bahwa awalnya terdakwa cecok dengan istri yang bernama MIFYULINDAH, atas kejadian tersebut karena terdakwa emosi kemudian menjemput anak tiri terdakwa yang bernama Anak korban di pondok Mia Tulungagung, sesampainya disana terdakwa izin kepada pengurus pondok untuk membawa Anak Korban pulang kerumah dengan alasan nenek Anak Korban sedang sakit, setelah di izinkan keluar pondok kemudian terdakwa membawa Anak Korban pulang.
- Bahwa sesampainya di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung tepatnya di area Hutan Pinus yang sepi terdakwa memberhentikan sepeda motor kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan, pada bagian pundak Anak Korban hingga terjatuh dari motor, lalu ketika Anak Korban terlentang di tanah, badan terdakwa berada di atas Anak Korban, kemudian terdakwa mencekik menggunakan satu tangan dan karena Anak Korban melawan dengan teriak, kemudian tangan kiri terdakwa membungkam mulut Anak Korban agar tidak teriak, setelah itu, kedua tangan terdakwa mencekik leher Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bernafas dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa tujuan terdakwa mencekik Anak korban karena sangat emosi dengan istri terdakwa atau ibu kandung Anak Korban, dan emosi

Halaman 16 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa lampiaskan kepada Anak korban.

- Bahwa setelah Anak korbantidak sadarkan diri kemudian terdakwa memasukkan jari kedalam vagina Anak korban selama 3 (tiga) menit yang kemudian terdakwa rasakan adanya cairan yang keluar dari vagina Anak Korban .
- Bahwa Anak korban masih dalam keadaan sadar.
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan Anak korban di lokasi tersebut dengan keadaan pingsan, menuju ke Cirebon Jawa Barat kerumah terdakwa sendiri.
- Bahwa sepeda motor honda Scoopy warna hitam miliknya Anak korban.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.7.000.000.00. (tujuh juta rupiah) melalui aplikasi online, dan terdakwa janji di wilayah Cirebon Timur.
- Bahwa neneknya Anak korban dalam keadaan sehat, terdakwa ijin agar dibolehkan supaya Anak Korban bisa terdakwa ajak pulang.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat terhadap Anak korban untuk melakukan kekerasan serta perbuatan cabul tersebut karena terdakwa sakit hati dan emosi terhadap istri terdakwa (ibu kandungnya Anak korban) sewaktu terdakwa bertengkar lewat telepon yang menjelek-jelekkan anak kandung terdakwa dengan istri terdahulu.
- Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan MIFYULINDAH sudah pernah menikah dan sudah mempunyai satu orang anak kandung yang sekarang tinggal sama orang tua terdakwa di Cirebon Jawa Barat.
- Bahwa Anak korban, pulang kerumah tidak pasti, kadang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan biasa yang menjemput terdakwa atau tantenya yang bernama ISTIQOMAH.
- Bahwa Ibu kandung Anak korban sekarang bekerja di Hongkong.
- Bahwa Anak korban kalau dirumah bersama dengan terdakwa, Kakek, Nenek, Kakak ipar terdakwa dan adik ipar terdakwa.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menjemput Anak korban dalam keadaan mabuk karena habis minum minuman beralkohol jenis arak satu botol kecil.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja dan kehidupan sehari-hari mengandalkan kiriman dari istri Terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



berikut :

1. 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna pink
2. 1 (satu) buah jaket warna hijau
3. 1 (satu) buah rok Panjang warna ungu
4. 1 (satu) buah kaos dalam warna biru muda
5. 1 (satu) buah kerudung warna hitam
6. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau tosca

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum bidang kedokteran dan kesehatan RSB Tulungagung, Nomor : VER / FD / 326719 / RSB TULUNGAGUNG, tanggal 07 Agustus 2023, atas nama Sdri. NURUL FAUZIAH, menerangkan :

- Ditemukan adanya dua luka pada leher dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet Gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka gores pada tungkai kaki bawah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina arah jam lima, enam, dan tujuh.
- Ditemukan adanya luka robek pada selaput dara vagina arah jam satu.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar vagina arah jam tujuh dan sebelas.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur tiga belas tahun, ditemukan adanya dua luka lecet pada leher , adanya luka lecet gores pada rahang kanan, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada tungkai kaki bawah kanan, adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri, adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina, adanya luka robek pada selaput dara vagina , dan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Bahwa awalnya terdakwa cekcok dengan Saksi MIFYULINDAH, atas kejadian tersebut karena terdakwa emosi kemudian terdakwa menghampiri anak tiri terdakwa yaitu Anak Korban di pondok Mia Tulungagung.

Bahwa sesampainya disana terdakwa izin kepada pengurus podok untuk membawa Anak Korban pulang kerumah dengan alasan Kakek Anak Korban sedang sakit, setelah di izinkan keluar pondok kemudian terdakwa membawa Anak Korban pulang.

Bahwa sesampainya di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung tepatnya di area hutan pinus yang sepi terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan terdakwa, Anak Korban dipukul pada bagian pundak Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dari motor. Lalu ketika Anak Korban terlentang di tanah, badan terdakwa berada di atas Anak Korban, kemudian dicekik menggunakan satu tangannya karena Anak Korban melawan dengan teriak, kemudian tangan terdakwa yang lainnya membungkam mulut Anak Korban agar tidak teriak. Setelah itu, kedua tangan terdakwa mencekik leher Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bernafas dan tidak sadarkan diri;

Bahwa setelah Anak Korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa memasukkan jari kedalam vagina Anak Korban yang terdakwa rasakan adanya cairan yang keluar dari Vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa meninggalkan Anak Korban di lokasi tersebut dengan keadaan Anak Korban pingsan, setelah Anak Korban sadar dari pingsannya Anak Korban berusaha jalan menuju ke rumah kakenya Saksi MIFYULINDAH akan tetapi Anak Korban Kembali pingsan hingga akhirnya ditemukan oleh warga sekitar;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum bidang kedokteran dan kesehatan RSB Tulungagung, Nomor : VER / FD / 326719 / RSB TULUNGAGUNG, tanggal 07 Agustus 2023, Atas nama Sdri.NURUL FAUZIAH, menerangkan :

- Ditemukan adanya dua luka pada leher dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet Gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka gores pada tungkai kaki bawah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina arah jam lima , enam, dan tujuh.
- Ditemukan adanya luka robek pada selaput dara vagina arah jam satu.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar vagina arah jam tujuh dan sebelas.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur tiga belas tahun, ditemukan adanya dua luka lecet pada leher, adanya luka lecet gores pada rahang kanan, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada tungkai kaki bawah kanan, adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri, adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina, adanya luka robek pada selaput dara vagina , dan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif :

- PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 76E JO PASAL 82 AYAT (1) UURI Nomor 23 TAHUN 2002 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 35 TAHUN 2014 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. ATAU
- KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 76C JO PASAL 80 AYAT (1) UURI Nomor 23 TAHUN 2002 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 35 TAHUN 2014 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 76E JO PASAL 82 AYAT (1) UURI Nomor 23 TAHUN 2002 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 35 TAHUN 2014 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 17 Tahun 2016 Tentang

Halaman 20 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum baik orang pribadi (*naturlijk persoon*), badan hukum maupun badan usaha (*recht persoon*) yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa pada persidangan, yaitu Terdakwa yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa awalnya terdakwa cekcok dengan Saksi MIFYULINDAH, atas kejadian tersebut karena terdakwa emosi kemudian terdakwa menghampiri anak tiri terdakwa yaitu Anak Korban di pondok Mia Tulungagung.

Bahwa sesampainya disana terdakwa izin kepada pengurus podok untuk membawa Anak Korban pulang kerumah dengan alasan Kakek Anak Korban sedang sakit, setelah di izinkan keluar pondok kemudian terdakwa membawa Anak Korban pulang.

Bahwa sesampainya di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung tepatnya di area hutan pinus yang sepi terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian langsung melakukan pemukulan

Halaman 21 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan terdakwa, Anak Korban dipukul pada bagian pundak Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dari motor. Lalu ketika Anak Korban terlentang di tanah, badan terdakwa berada di atas Anak Korban, kemudian dicekik menggunakan satu tangannya karena Anak Korban melawan dengan teriak, kemudian tangan terdakwa yang lainnya membungkam mulut Anak Korban agar tidak teriak. Setelah itu, kedua tangan terdakwa mencekik leher Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bernafas dan tidak sadarkan diri;

Bahwa setelah Anak Korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa memasukkan jari kedalam vagina Anak Korban yang terdakwa rasakan adanya cairan yang keluar dari Vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa meninggalkan Anak Korban di lokasi tersebut dengan keadaan Anak Korban pingsan, setelah Anak Korban sadar dari pingsannya Anak Korban berusaha jalan menuju ke rumah kakenya Saksi MIFYULINDAH akan tetapi Anak Korban Kembali pingsan hingga akhirnya ditemukan oleh warga sekitar;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum bidang kedokteran dan kesehatan RSB Tulungagung, Nomor : VER / FD / 326719 / RSB TULUNGAGUNG, tanggal 07 Agustus 2023, Atas nama Sdri.NURUL FAUZIAH, menerangkan :

- Ditemukan adanya dua luka pada leher dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet Gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka gores pada tungkai kaki bawah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina arah jam lima, enam, dan tujuh.
- Ditemukan adanya luka robek pada selaput dara vagina arah jam satu.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar vagina arah jam tujuh dan sebelas.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur tiga belas tahun, ditemukan adanya dua luka lecet pada leher, adanya luka lecet gores pada rahang kanan, luka lecet gores pada



pelipis kiri, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada tungkai kaki bawah kanan, adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri, adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina, adanya luka robek pada selaput dara vagina, dan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa awalnya terdakwa cekcok dengan Saksi MIFYULINDAH, atas kejadian tersebut karena terdakwa emosi kemudian terdakwa menghampiri anak tiri terdakwa yaitu Anak Korban di pondok Mia Tulungagung.

Bahwa sesampainya disana terdakwa izin kepada pengurus podok untuk membawa Anak Korban pulang kerumah dengan alasan Kakek Anak Korban sedang sakit, setelah di izinkan keluar pondok kemudian terdakwa membawa Anak Korban pulang.

Bahwa sesampainya di jalan umum masuk Ds. Kedoyo, Kec. Sendang, Kab. Tulungagung tepatnya di area hutan pinus yang sepi terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan terdakwa, Anak Korban dipukul pada bagian pundak Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dari motor. Lalu ketika Anak Korban terlentang di tanah, badan terdakwa berada di atas Anak Korban, kemudian dicekik menggunakan satu tangannya karena Anak Korban melawan dengan teriak, kemudian tangan terdakwa yang lainnya membungkam mulut Anak Korban agar tidak teriak. Setelah itu, kedua tangan terdakwa mencekik leher Anak Korban hingga Anak Korban tidak bisa bernafas dan tidak sadarkan diri;

Bahwa setelah Anak Korban tidak sadarkan diri kemudian terdakwa memasukkan jari kedalam vagina Anak Korban yang terdakwa rasakan adanya cairan yang keluar dari Vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa meninggalkan Anak Korban dilokasi tersebut dengan keadaan Anak Korban pingsan, setelah Anak Korban sadar dari pingsannya Anak Korban berusaha jalan menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakenya Saksi MIFYULINDAH akan tetapi Anak Korban Kembali pingsan hingga akhirnya ditemukan oleh warga sekitar;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum bidang kedokteran dan kesehatan RSB Tulungagung, Nomor : VER / FD / 326719 / RSB TULUNGAGUNG, tanggal 07 Agustus 2023, Atas nama Sdri.NURUL FAUZIAH , menerangkan :

- Ditemukan adanya dua luka pada leher dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet Gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka gores pada tungkai kaki bawah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina arah jam lima , enam, dan tujuh.
- Ditemukan adanya luka robek pada selaput dara vagina arah jam satu.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar vagina arah jam tujuh dan sebelas.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur tiga belas tahun, ditemukan adanya dua luka lecet pada leher, adanya luka lecet gores pada rahang kanan, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada tungkai kaki bawah kanan, adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri, adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina, adanya luka robek pada selaput dara vagina , dan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Nurul Fauziah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27452/IST/2012 tanggal 29 Juni 2012 masih berusia 13 tahun pada waktu kejadian.

Menimbang, bahwa akibat perbutan terdakwa anak korban Nurul Fauziah mengalami trauma.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum bidang kedokteran dan kesehatan RSB Tulungagung, Nomor : VER / FD / 326719 / RSB

Halaman 24 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUNGAGUNG, tanggal 07 Agustus 2023, Atas nama Sdri.NURUL FAUZIAH ,
menerangkan :

- Ditemukan adanya dua luka pada leher dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet Gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pelipis kiri dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka gores pada tungkai kaki bawah kanan dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina arah jam lima , enam, dan tujuh.
- Ditemukan adanya luka robek pada selaput dara vagina arah jam satu.
- Ditemukan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar vagina arah jam tujuh dan sebelas.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur tiga belas tahun, ditemukan adanya dua luka lecet pada leher, adanya luka lecet gores pada rahang kanan, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada pelipis kiri, luka lecet gores pada tungkai kaki bawah kanan, adanya luka lecet gores pada punggung kaki kiri, adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir dalam vagina, adanya luka robek pada selaput dara vagina , dan adanya luka lecet baru akibat benda tumpul pada bagian bibir luar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E JO PASAL 82 AYAT (1) UURI Nomor 23 TAHUN 2002 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 35 TAHUN 2014 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum.

Halaman 25 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga sudah sepatutnya dijatuhi pidana dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) buah rok Panjang warna ungu, 1 (satu) buah kaos dalam warna biru muda, 1 (satu) buah kerudung warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna hijau toska. Dikembalikan kepada saksi Nurul Fauziah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban Nurul Fauziah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 76E JO PASAL 82 AYAT (1) UURI Nomor 23 TAHUN 2002 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 35 TAHUN 2014 Sebagaimana Diubah Dengan UURI NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna pink
 2. 1 (satu) buah jaket warna hijau
 3. 1 (satu) buah rok Panjang warna ungu
 4. 1 (satu) buah kaos dalam warna biru muda
 5. 1 (satu) buah kerudung warna hitam
 6. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau toskaDikembalikan kepada saksi atas nama anak korban;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung,

Halaman 27 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mimbar, S.H.

Halaman 28 dari 28 hal Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28